

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TENAGA KERJA DKAPAL TERHADAP RESIKO BAHAYA DILAUT  
PADA PT. PELAYARAN INDONESIA (PELNI) KAYANGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi kewajiban dan syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**MUHLIS**  
**NPM : 220521150 FH06**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2010**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TENAGA KERJA DKAPAL TERHADAP RESIKO BAHAYA DILAUT  
PADA PT. PELAYARAN INDONESIA (PELNI) KAYANGAN**




Oleh

**MUHLIS**  
NPM : 220521150 FH06

Menyetujui,

Pembimbing I

  
**HUJAIR FAIZAN, SH, MPd**  
NIDN : 0829127101

Pembimbing II

  
**SUAIB ALI, SH**  
NIDN : 0811125701

## BAB V

### PENUTUP

#### A . **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), berdasarkan bentuk perlindungannya, dapat dilihat dari:
  - a. Segi perjanjian kerja laut, jika dilihat dari perlindungan hukum tenaga kerja dilaut kaitannya dengan resiko bahaya dilaut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Sebab, di perjanjian kerja laut hanya menyebutkan secara umum tidak secara detail.
  - b. Segi Upah kerja, PT. PELNI belum sesuai PP No. 7 tahun 2000 tentang Keralautan karena untuk tenaga kerja non organik upah diberikan jauh lebih sedikit tidak sebanding dengan resiko bahaya dilaut.
  - c. Segi Hak waktu kerja, Istirahat, dan cuti. PT. PELNI telah dapat elaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 13 tentang ketenagakerjaan. Dimana hak waktu kerja, Istirahat, dan cuti diberikan sama. Sebab, pada dasarnya sifat pekerjaaannya 24 jam dan mendapat cuti wajib.
  - d. Segi kesehatan dan keselamatan kerja, PT. PELNI telah sesuai dengan ketentuan dari UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kapal dan telah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pelaksanaan tentang kecelakaan Pelaut.

- e. Segi Tunjangan-tunjangan, Dalam hal Tunjangan Tenaga kerja di kapal PT. PELNI telah memberikan tunjangan kepada tenaga kerja dikapal dan Dalam hal Ganti rugi PT. PELNI telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pelaksanaan tentang kecelakaan Pelaut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum kaitannya dengan resiko bahaya dilaut maka PT. PELNI belum maksimal dalam memberikan kepastian hukum kepada tenaga kerja, khususnya tenaga kerja non organik..

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal (ABK) Pada PT. PELNI.

a. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum, dapat ditinjau dari:

- 1). Pihak Tenaga kerja dikapal atau ABK yaitu Kurangnya kesadaran hukum para tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal (ABK), dan Serikat pekerja (SP) PELNI dikuasai oleh Perusahaan.
- 2). Pihak Perusahaan yaitu Kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan pelayaran dalam hal ini PT. PELNI.
- 3). Pihak Pemerintah yaitu sikap Pemerintah pusat yang pasif dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan transportasi laut.

b. Cara Penyelesaiannya:

- 1). Pihak tenaga kerja dikapal atau ABK, mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dan memiliki Serikat Pekerja yang bebas murni, solid dan terbebas dari demokrasi Independent
- 2). Pihak Perusahaan yaitu Perusahaan dapat lebih meningkatkan dan

memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dikapal

- c). Pihak Pemerintah yaitu dengan merespon terhadap permasalahan ketenagakerjaan dan meningkatkan kinerja dinas Perhubungan laut.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal (ABK) seharusnya semakin menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi pada diri sendiri sehingga pelanggaran-pelanggaran diatas kapal tidak akan terjadi. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi maka kinerja tenaga kerja tidak terganggu sehingga dapat terwujud situasi kerja yang saling menghormati, menghargai antara pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja atau anak buah kapal (ABK).
- b. Pihak Perusahaan, seharusnya pihak perusahaan lebih meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dikapal atau anak buah kapal (ABK) dan keluarganya. Salah satunya dengan mengingat resiko bahaya dalam berlayar dan jauh dari keluarga. Dan harusnya pihak perusahaan lebih menaikkan upah kerja. Walaupun PT.PELNI merupakan BUMN harusnya upah tidak disamakan dengan Pegawai Negeri biasa.